

**HUKUM MERARIK (KAWIN LARI) ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
ADAT SASAK: STUDI PERBANDINGAN PERSPEKTIF TOKOH
AGAMA DAN TOKOH ADAT DI LOMBOK BARAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURLAILI HAFIZAH

NIM. 19103060086

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I

NIP. 1980908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Merarik (kawin lari), praktik perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur merupakan isu yang kompleks dalam masyarakat Sasak. Penelitian ini menggali perspektif tokoh agama dan tokoh adat, praktik ini menciptakan kompleksitas hukum dan sosial yang memerlukan pemahaman mendalam. Pembahasan melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik kawin lari dalam budaya Sasak. Tokoh agama menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Sarī'ah*, sementara tokoh adat menyoroti peran budaya dan norma-norma lokal dalam memengaruhi fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa tokoh dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan yaitu teori *Maqāṣid Asy-Sarī'ah* yang menekankan pada tujuan-tujuan syariat Islam dalam melindungi hak-hak individu dan teori Hegemoni yang mempertimbangkan dinamika dominasi kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat Sasak pada praktik *Merarik*.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tokoh agama dan tokoh adat memiliki pandangan pendapat yang berbeda terkait adanya praktik *Merarik* pada masyarakat adat Sasak di Lombok. Tokoh agama memberikan pendapat bahwasanya *Merarik* tetap sah hukumnya akan tetapi dihukumi makruh karena lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan dengan maslahatnya. Tokoh adat sendiri memberikan pendapat bahwa *Merarik* sah hukumnya dengan syarat tidak melanggar norma-norma adat. Dari fenomena yang ada dijelaskan juga bahwa hegemoni tokoh yang lebih diunggulkan adalah tokoh adat.

Kata Kunci: *Hukum Merari, Anak di Bawah Umur, Adat Sasak, Kawin Lari, Tokoh Agama, Tokoh Adat.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (545614) Yogyakarta 55281

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurlaili Hafizah

NIM : 19103060086

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2024

:yatakan,



Nurlaili Hafizah
NIM: 19103060086



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (545614) Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nurlaili Hafizah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Nurlaili Hafizah
NIM : 19103060086
Judul : "Hukum Merarik (Kawin Lari) Anak di Bawah Umur dalam Adat Sasak: Studi Perbandingan Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Adat"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyah khan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Mei 2024
Pembimbing,


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I
19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-708/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MERARIK (KAWIN LARI) ANAK DI BAWAH UMUR DALAM ADAT SASAK : STUDI PERBANDINGAN PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT DI LOMBOK BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURLAILI HAFIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060086
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdin Barosoh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 600033060221f

Pengaji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61aaec97987cf

Pengaji II

Husaini Khatam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 60003306049



Yogyakarta, 04 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 69b64f963d253

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S: Al-Insyirah ayat 6-8)

“I feel like the possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that could happen. So, no matter what the situation, don't give up even if you feel like giving up”

(Mark-Lee)



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

**BAPAK SAYA H.M. HAZMY KAMALUDDIN , IBUNDA SAYA
KHAERUNI (ALM), SAUDARA SAYA KHAIRUL FAHMY, AHMAD
VIQI WAHYU RIZKI, CHAERATULLYSA YANG SAYA SAYANGI.**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN ALMAMATER
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ڻ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan di tulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah
---------	---------	--------

(Ketentuan inti tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah di tulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I Fa’ila
فَعْلٌ	Dammah	Ditulis	U Fa’ula

E.Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَسْتَيْ	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ā
dammah + wawu mati	ditulis	tansā
فُرُوضٌ	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rengkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمُثُمُ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكْرُثُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أـ, namun transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf S syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرْقَضِ	Ditulis	zawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri

yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal nama sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Saleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha penolong lagi Maha Pengampun, atas segala nikmat taufik beserta karunia dan hidayah-Nya, penyususn dapat menyeelsaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyususnannya. Shalawat serta irungan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Hukum Merarik (kawin lari) Anak di Bawah Umur Dalam Adat Sasak: Studi Perbandingan perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Lombok Barat”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Phill. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Seluruh jajaran dosen program Studi Perbandingan mazhab dan seluruh jajaran dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf Tendik Program Studi Perbandingan Mazhab secara khusus, yaitu pak Badrodin, dan secara umum adalah seluruh Staf Tendik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak dan Almarhumah Ibu saya, kepada saudara saya Rudi Firmansyah, Khairul fahmy, Ahmad Viqi Wahyu Rizki, Chaeratullysa yang tiada henti memberikan perhatian, dukungan, doa dan semangat kepada penyusun hingga skripsi ini selesai ditulis. Sungguh penyusun sangat berterima kasih untuk setiap cinta dukungan dan untaian doa tiada henti yang kalian panjatkan.
8. Seluruh teman-teman grup suka healing yang senantiasa mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

9. Seluruh teman-teman dari program Studi perbandingan Mazhab angkatan 2019 yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan indah selama berkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapat ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	4
1. Tujuan penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KERANGKA TEORI.....	22
A. Maqāṣid Asy-Syarī‘ah	22
B. Teori Hegemoni	32
BAB III MERARIK (KAWIN LARI) ANAK DI BAWAH UMUR DALAM ADAT SASAK	38
A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Sasak	38
B. Tradisi <i>Merarik</i> (Kawin Lari) Di Lombok Barat	46
C. Praktik <i>Merarik</i> (Kawin Lari) Anak Di Bawah Umur Menurut Tokoh Agama Dan Tokoh Adat.....	48
BAB IV ANALISIS PANDANGAN DAN PERAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT DALAM PRAKTIK MERARIK (KAWIN LARI) ANAK DI BAWAH UMUR.....	62
A. Analisis Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Terhadap Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Praktik <i>Merarik</i> (Kawin Lari) Anak Di Bawah Umur	62

B.	Analisis Teori Hegemoni Terhadap Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Praktik <i>Merarik</i> (Kawin Lari) Anak Di Bawah Umur.....	68
BAB V PENUTUP	73	
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I	



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hak yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini. Perkawinan juga merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah.

Bagi masyarakat, perkawinan bukan sekedar acara persetubuhan antar jenis kelamin yang berbeda sebagaimana ciptaan Allah lainnya. Akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwasanya perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.¹

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam sistem perkawinan yang dilakukan oleh setiap suku yang berbeda-beda dengan adat dan tata cara mereka sendiri. Ada yang dilakukan dengan sistem peminangan (sistem yang dominan dilakukan oleh masyarakat seperti masyarakat jawa), ada juga yang dilakukan dalam bentuk pelarian diri atau disebut dengan *merarik* (kawin lari) yang dapat ditemukan pada masyarakat adat Sasak di pulau Lombok. *Merarik* dalam konteks adat Suku Sasak adalah istilah yang merujuk kepada proses pernikahan atau upacara pernikahan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak yang mendiami

¹ Tolib Setiyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, cet ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 203.

pulau Lombok di Indonesia. Upacara *merarik* memiliki signifikan budaya dan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat sasak.

Pengertian dari *merarik* sendiri yaitu merupakan pelarian diri atau mencuri gadis dari pengawasan wali dan keluarganya. Sebagian masyarakat secara umum meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan walinya merupakan suatu ajang bagi laki-laki yang hendak menikah dalam bentuk pembuktian, serta keberanian, keseriusan dan gambaran tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan keluarganya.¹

Fenomena *merarik* atau kawin lari ini memang sering terjadi di masyarakat adat, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini marak dilakukan oleh kalangan anak di bawah umur (usia dini) sehingga menjadi perbedaan perdebatan yang serius diantara tokoh adat dan tokoh agama.

Budaya *merarik* pada umumnya dilakukan dengan menculik seorang perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah, namun seiring dengan berkembangnya zaman *merarik* banyak dilakukan dengan cara menculik seorang perempuan yang masih belum cukup umur untuk menikah. Tidak adanya Batasan umur dalam melaksanakan *merarik* menyebabkan banyaknya laki-laki yang membawa lari anak perempuan yang masih di bawah umur.

Karena temuan di lapangan yang juga didukung oleh laporan dari Lombok Post yang menyatakan bahwa pernikahan dini di Lombok semakin tinggi atau naik

¹ ST Jumhuriatul Wardani, “Adat Kawin Lari ‘Merarik’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur),” *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol 3, no. 2355 (2008).

sekitar 24,6% pada bulan Mei 2023 dan angka kasusnya sulit untuk diturunkan. Sedangkan dalam aturan yang berlaku sebagaimana yang sudah di atur dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan sejak Oktober pada tahun 2019 lalu. Dalam aturan baru tersebut menyebutkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini terdapat Adanya fakta di lapangan yang berbeda dengan aturan yang telah berlaku.

Mayoritas Masyarakat Sasak di Lombok beragama Muslim dan dalam hal ini atau pada praktik *Merarik* ini berkaitan dengan hukum adat yang berlaku. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk komper atau membedakan pandangan pendapat di antara Tuan Guru (tokoh agama) dan tokoh adat yang ada di Lombok Barat. Karena, adanya aturan adat yang masih berlaku sedangkan hukum positif atau Undang-Undang telah menetapkan batasan umur untuk pernikahan.

Sesuai dengan keterangan diatas peneliti tertarik untuk membahas studi perbandingan perspektif tokoh agama dan tokoh adat dengan melihat pada pertimbangan mendalam untuk mengeksplorasi fenomena perkawinan lari anak di bawah umur dalam konteks budaya Sasak dan dalam konteks fikih munakahat. Berfokus pada aspek hukum *merarik* (kawin lari) melibatkan perspektif tokoh agama dan tokoh adat yang secara perbandingan diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena ini, yang menggambarkan perbedaan pandangan antara nilai-nilai agama dan tradisi adat dalam masyarakat suku Sasak di Lombok

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di lombok tentang hukum *merarik* (kawin lari) bagi anak di bawah umur dalam adat Sasak?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat di lombok terhadap hukum *merarik* (kawin lari) di bawah umur?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat dari tokoh agama dan tokoh adat tentang hukum *merarik* (kawin lari) bagi anak dibawah umur dalam adat Sasak dan untuk mengetahui pendapat siapa yang lebih dominan di antara kedua tokoh dalam praktik tersebut.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis.

a. Secara teoritis

Memberi wawasan, referensi serta pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum *merarik* (kawin lari) menurut tokoh agama dan tokoh adat dalam adat Sasak. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan dalam penelitian di bidang Hukum Islam dan Hukum Adat, khususnya mengenai hukum *merarik* (kawin lari) dalam adat Sasak. Penelitian ini juga diharapkan untuk mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum Islam,

khususnya mengenai hukum *merarik* (kawin lari) dalam Adat Sasak.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pedoman bagi masyarakat secara umum. Serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan dan menerapkan *merarik* (kawin lari).

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan dan pengkajian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan dari penelitian ini dengan mengkaji karya-karya ilmiah dan penulisan-penulisan yang telah dikaji, diteliti dan ditulis oleh para penulis dan peneliti terdahulu yang menyangkut dengan judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yaitu Hunaifi, S.Sy yang berjudul “Perspektif Tuan Guru Terhadap Adat *Merarik* Pada Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Barat, NTB”. Dalam tesisnya Hunaifi membahas tentang beberapa macam pendapat dari beberapa tuang guru yang ada di Lombok Barat. Beberapa dari mereka berpendapat berbeda-beda atau bervariasi, ada sebagian yang berpendapat dengan mempertahankan adat *Merarik* dengan peninjauan ulang agar tidak melanggar norma agama, dan ada pula yang berpendapat ingin meninggalkan adat *Merarik* karena telah dianggap sebagai

sesuatu yang memberatkan dalam pernikahan, banyak menimbulkan konflik sosial, dan menyalahi norma agama.²

Kedua, yakni jurnal ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram Fitria Devi Wulandari yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Dibawah Umur Pada Tradisi *Merarik* Suku Sasak (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)”. Fitria dalam penelitiannya menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan dibawah umur pada tradisi *merarik* telah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bahwa tidak semua kasus tradisi *merarik* ini diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.³

ketiga, tulisan selanjutnya berupa skripsi dari salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yakni, Ahmad Kherul Kholidi yang berjudul “Tradisi *Merarik* Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kec Praya Barat, Kab Lombok Barat, NTB)”. Ahmad menjelaskan dalam skripsinya mengenai tradisi *merarik* masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa di desa Banyu Urip memiliki proses yang berbeda dengan proses biasanya. Dalam skripsi ini juga membahas tentang

² Hunaifi, “Perspektif Tuan Guru Terhadap Adat Merarik Pada Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Barat, NTB,” *Tesis* (2020).

³ Devi Wulandari Fitria, “*Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak (tusi di Kabupaten Lombok Timur)*, (Universitas Mataram, 2021).

makna yang berbeda dari masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa dalam menjalankan proses *merarik* ini.⁴

Keempat, penelitian yang merupakan jurnal pengabdian kepada masyarakat oleh Siti Hasanah, Firzhal Azhari Jiwantara dan Lukman yang bertema Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang upaya dan strategi pencegahan pernikahan anak usia dini untuk menambah wawasan dan pemahaman masyarakat di desa Kuranji Labuapi di Lombok Barat dengan mengadakan penyuluhan hukum dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara kontinu dan bkenimabungan untuk membantu pencegahan/penanggulangan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat dalam memberikan solusi yang tepat terutama dalam pencegahan terjadinya pernikahan anak usia dini.⁵

kelima, merupakan skripsi dari salah satu mahasiswa UIN Alauddin Makassar yaitu Hudalinnas yang berjudul “Tradisi *Merariq* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hudalinnas dalam skripsinya menuliskan bahwa proses *Merariq* harus didahului dengan melarikan diri atau menculik si gadis yang hendak dinikahi oleh calon mempelai laki-laki yang mana proses itu harus dilanjutkan dengan memberitahukan kepada keluarga si gadis

⁴ Ahmad Khaerul Kholidi, “TRADISI MERARIK MASYARAKAT BANGSAWAN DAN MASYARAKAT BIASA SUKU SASAK DI LOMBOK (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)” (UIN SUNAN KALIJAGA, 2016).

⁵ Siti Hasanah and Firzhal Arzhi Jiwantara, “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KURANJI KECAMATAN LABUAPI LOMBOK BARAT,” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 1, no. 8 (2022).

bahwa anak gadisnya telah diculik. Informasi ini harus diberitahukan sebelum tiga hari terjadinya *Merariq* yang kemudian dilanjutkan dengan pernikahan di rumah pihak laki-laki. Dalam skripsi ini juga dituliskan tentang pendapat masyarakat Islam sasak terhadap tradisi *Merariq* ada dua pendapat. Pertama, pandangan masyarakat biasa yang mengatakan bahwa *Merariq* tidak ada masalah jika dilakukan dengan ketentuan adat dan ajaran agama. Kedua, pandangan kaum terdidik mereka lebih melihat pada dampak dari mulai proses awal sampai akhir sehingga, sebaiknya perlu dicarikan alternatif yang lebih sederhana dan baik untuk menghindari dampak negatif yang muncul.⁶

Keenam, penelitian yang membahas tentang pernikahan anak usia dini terdapat dalam jurnal bimbingan dan konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Rahmaditta Kurniawati dan Nurus Sa'adah dengan tema Konsep Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. Dalam jurnal ini penulis menuliskan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini, diantaranya adalah 1) faktor pendidikan, 2) faktor budaya, 3) lingkungan sekitar, 4). Disamping Itu, budaya patriarki juga berpengaruh pada tingginya kasus pernikahan dini, dimana dapat ditandai dengan korban pernikahan anak perempuan lebih banyak dan adanya stigmatisasi yang melekat di masyarakat, bahwa perempuan yang cepat nikah cepat dinilai laku,

⁶ Hudalinnas, "Tradisi *Merarik* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, (Makassar, 2012).

sedangkan perempuan yang tak kunjung menikah dianggap tidak laku dan tidak menarik.⁷

Dalam penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, pada umumnya hanya membahas tentang tradisi dan hukum *merarik* (kawin lari) anak usia di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan pendapat tokoh agama saja ada juga yang menerangkan dampak dari pernikahan anak usia dini bagi kesehatan mental dan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini. Yang akan membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini berfokus tidak hanya pada pendapat tokoh agama dan hukum agama saja melainkan penelitian ini akan membandingkan pendapat tokoh agama dan tokoh adat mengenai hukum *merarik* (kawin lari) anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam beserta hukum positif serta kecenderungan dari hukum mana yang dianut di wilayah Lombok Barat tentang *Merarik* (kawin lari) anak usia dini yang lebih di unggulkan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asa, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi alasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁸ Penelitian ini perlu memiliki kerangka teori yang mendukung akurasi dan

⁷ Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.6, no. 1 (2022): 51.

⁸Dr. Muhammin. SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, cet pertama, (Mataram University Press, 2020), hlm. 40.

kemudahan penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* dan teori Hegemoni.

1. *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*

Secara etimologi, *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* terdiri dari dua kata *Maqāṣid* dan *Asy-Syarī‘ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* atau *maqsad*. Keduanya merupakan masdar dari *fi’l qaṣada yaqṣudu*. Kata tersebut mengandung banyak makna, jika disesuaikan dengan pembahasan tentang *Maqāṣid* berarti tujuan hukum⁹. *Maqāṣid* secara istilah berarti tujuan syari’ah dan rahsia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Sedangkan kata syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa juga diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan¹⁰. Secara istilah *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* berarti tujuan-tujuan syari’at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya.

Secara terminologis istilah *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* tidak ditemukan definisinya pada referensi-referensi klasik. Istilah ini baru digunakan pada referensi-referensi kontemporer atau setelah terkodifikasinya *usul al-fiqh*. Meskipun demikian, pada masa klasik juga sudah muncul pembahasan mengenai hal ini walaupun belum dijelaskan secara detail dan gamblang, karena pada awalnya, *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* merupakan bagian dari *usūl*

⁹Ahmad Bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi Al Muqri, *Al-Misbāḥul Munīr Fī Garībi Asy-Syarḥul Kabīr Lir-Roff’I*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986). Hlm. 692.

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hlm. 712.

al-fiqh, kemudian baru dikembangkan menjadi *fan illmu* tersendiri pada masa setelahnya.

Para ulama fikih (*usuliyyun*) memberikan pendapat bahwa yang dimaksud *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* adalah salah satu jalan atau metode yang dengannya dapat mengetahui illat hukum.¹¹ Sedangkan al-Ghazali pernah menyenggung mengenai *Maqāṣid* dalam kitabnya *al-Mustashfa*. Ia menyebutkan bahwa maksud dari syariat bagi makhluk itu ada lima, yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya.¹²

Asy-Syāṭibi membagi Maqāṣid Asy-Syarī‘ah dalam kaitannya dengan lima unsur pokok di atas menjadi tiga kelompok yaitu, *daruriyyāt*, *hajiyāt* dan *tahsīnniyyāt*.¹³ Hal ini ia maksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima unsur pokok tersebut. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu dengan yang lainnya. Selain tingkat prioritas tersebut, pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan pertama sebagaimana dijelaskan berikut ini.¹⁴

1) *Daruriyyāt* / Kebutuhan Primer

Daruriyyāt adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah

¹¹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Manhaj al-Bahs al-Fiqh al-Islami Khasaisuhu wa naqaisuhu* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), hlm. 90.

¹² Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘ilm al-usul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hlm. 174.

¹³ Abu Ishaq Asy-Syāṭibi, *Al-Muwaffaqā Fi Ushul Al-Syarī‘ah*, jilid ke-2, (Beirut, Lebanon: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 44-45.

¹⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, I ed. (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm. 76.

memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Kebutuhan memelihara adalah hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Memelihara harta adalah kebebasan untuk mencari, mengumpulkan, dan menggunakan hartanya untuk kepentingan sendiri dan kehidupannya. Memelihara keturunan berarti bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki keturunan, menjaga dan memastikan keturunan berkembang. Terakhir, memelihara akal yaitu kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran.

2) *Hājiyyāt* / Kebutuhan Sekunder

Hājiyyāt adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Kebutuhan memelihara adalah hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Memelihara harta adalah kebebasan untuk mencari, mengumpulkan, dan menggunakan hartanya untuk kepentingan sendiri dan

kehidupannya. Memelihara keturunan berarti bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki keturunan, menjaga dan memastikan keturunan berkembang. Terakhir, memelihara akal yaitu kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran.

3) *Tahsīniyyāt* / Kebutuhan Tersier

Tahsīniyyāt adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan hadapan Allah SWT, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Karena itu, ketentuan *tahsīni* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan yang terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. *Tahsīniyyāt* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Hukum yang sifatnya *tahsīni* tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat mengganggu hukum yang *dārūri* dan *hajīyyat*.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima pokok (*ad-darūriyāt al-khamsah*) yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah perlindungan terhadap agama *hifz ad-dīn*, aqal *hifz al-‘aql*, jiwa *hifz an-nafs*, keturunan *hifz an-nasl*, dan harta *hifz al-māl*.¹⁵ Perwujudan kelima unsur pokok tersebut adalah

¹⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, I ed. (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm. 76.

bahwa seorang *mukallaf* akan mendapatkan kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan mafsadat, manakala ia tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqaṣid*, berikut lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:¹⁶

1. Menjaga agama (*hifz ad-dīn*)

Maqaṣid syari’ah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

2. Menjaga nyawa (*hifz an-nafs*)

Maqaṣid syari’ah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai apabila dibunuh.

3. Menjaga harta (*hifz al-māl*)

Maqaṣid syari’ah untuk melindungi harta yaitu untuk menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.

4. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*)

¹⁶ *Ibid*, hlm. 78-80.

Maqasid syari'ah untuk melindungi akal merupakan untuk *syari'ah* untuk melindungi fikiran dan akal. Maka, segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.

5. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).¹⁷

Maqasid Asy-syari'ah menjaga keturunan bertujuan untuk melindungi keturunan dan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penyusun mengambil teori *Maqāṣid Asy-Syārī‘ah* karena dalam praktik *merarik* (kawin lari) pada masyarakat adat Sasak dengan menguatkan pada teori *hifzu dīn* yang merujuk pada ketaatan aturan masyarakat beragama dan hukum nikah dalam konteks fikih serta *hifzu nafs* yang merujuk pada kesiapan dan kematangan umur bagi anak di bawah umur maupun yang sudah cukup umur dalam melakukan *merarik* (kawin lari).

2. Teori Hegemoni

Hegemoni menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunya arti pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu

¹⁷ Retna Gumanti, “*Maqasid Al-syari'ah* Menurut Jasser Auda (pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam” *Jurnal Al-Himayah*, Nomor 1 Maret 2018, Vol 2, (2018), hlm. 7.

negara atas negara lain (atau negara bagian).¹⁸ Artinya Hegemoni dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah dominasi yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, bentuk kompleksnya adalah dominasi antar pemerintah di suatu negara.

Teori hegemoni Gramsci dikembangkan oleh pemikir Italia, Antonio Gramsci, pada awal abad ke-20. Gramsci membedakan antara dominasi, yang berarti kontrol langsung dan paksaan, dengan hegemoni, yang didefinisikan sebagai kepemimpinan ideologis atau budaya yang disepakati oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Gramsci, hegemoni terjadi ketika kelas dominan berhasil meyakinkan kelas lain untuk menerima nilai, norma, dan keyakinannya sebagai kepentingan umum. Gramsci juga menekankan pada konsep perjuangan budaya dan intelektual. Dia berpendapat bahwa kelas yang dikuasai atau subaltern harus mengembangkan kesadaran kritis tentang kondisi sosial mereka dan membangun sebuah kontra hegemoni untuk menantang dan akhirnya menggantikan hegemoni kelas dominan. Perjuangan ini tidak hanya terjadi di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga di bidang budaya dan ideologis, melalui penciptaan narasi dan identitas alternatif.¹⁹

Oleh karena itu, teori hegemoni Gramsci memberikan pandangan tentang bagaimana kekuasaan dan dominasi tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan dan paksaan, tetapi juga melalui proses konsensual dan

¹⁸ KBBI, diakses pada 8 Januari 2023./kbbi.web.id/hegemoni

¹⁹ Peter Ives, *Language and Hegemony in Gramsci* (Pluto Press, 2004),

budaya. Ini menyoroti pentingnya perjuangan ideologis dan budaya dalam proses perubahan sosial dan politik, serta peran penting yang dimainkan oleh intelektual dalam memimpin perjuangan tersebut.

Kemudian, teori hegemoni Gramsci dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hegemoni tokoh-tokoh di Lombok mempengaruhi praktik *Merarik* (kawin lari) di bawah umur. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh masyarakat di Lombok dapat dianggap sebagai kelas dominan yang menentukan norma dan nilai sosial, termasuk sikap terhadap praktik *Merarik*. Dalam konteks Lombok, analisis hegemoni Gramsci dapat membantu memahami bagaimana kekuatan sosial dan budaya membentuk dan mempertahankan praktik *Merarik*, serta bagaimana perubahan sosial mungkin terjadi melalui pergeseran dalam hegemoni budaya dan ideologis. Ini menunjukkan kompleksitas interaksi antara tradisi, kekuasaan, dan perubahan sosial dalam konteks spesifik *Merarik* di bawah umur di Lombok.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*), yakni dengan menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif komparatif yaitu, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran secara sistematis, aktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, yang berhubungan dengan fenomena yang akan diselidiki.²⁰ sedangkan komparatif adalah membandingkan dua atau lebih variabel yang terdiri dari subjek dan elemen yang dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang hukum tradisi *merarik* (kawin lari) pada masyarakat adat Sasak di Lombok.

Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pendapat tokoh agama dan tokoh adat di Lombok tentang hukum dari tradisi *merarik* (kawin lari) bagi anak di bawah umur pada masyarakat adat sasak di pulau Lombok beserta argumentasinya masing-masing.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara, pencatatan di lapangan, melalui buku, dokumentasi dan lain-lain. Kemudian pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum yang ada dan berlaku.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data-data hasil observasi, wawancara dan

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

dokumentasi yang diambil langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan pustaka terkait dengan topik penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dan sekunder dari lapangan langsung dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap tradisi *merarik* (kawin lari) yang terjadi dan marak dilakukan di daerah Lombok. Teknik pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan cara mengamati kejadian atau pelaksanaan tradisi *merarik* (kawin lari) di Lombok.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan narasumber yang dimaksud untuk menggali informasi yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema yang telah direncanakan dan menentukan narasumber yang relevan dan memiliki pengetahuan terkait tema yang yang direncanakan.²¹

²¹Anonis, Program Studi Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya, *Teknik wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, Skripsi Universitas Udayana, juni 2016, hlm 4.

Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, yakni tokoh Agama dan tokoh Adat setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan dokumen yang berupa hasil wawancara, dan data beberapa anak di bawah umur yang melakukan tradisi *merarik* (kawin lari) ini. Tujuan peneliti menggunakan dokumentasi untuk mempermudah dalam memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan tradisi *merarik* (kawin lari) di masyarakat adat di Lombok.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian kumpulan data, mengatur mereka ke dalam pola, kelas dan unit urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan suatu pendapat dengan pendapat lain mengenai suatu hal yang sama. Dalam penelitian ini akan membandingkan bagaimana pendapat dari beberapa tokoh Agama dan beberapa tokoh Adat mengenai hukum *merarik* (kawin lari) bagi anak di bawah umur pada adat Sasak di pulau Lombok.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penulisan skripsi ini lebih sistematis, penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut.

Bab Pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisa serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini akan berisi tentang kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam menentukan hukum *merarik* (kawin lari) anak di bawah umur pada masyarakat adat Sasak.

Bab Ketiga, yakni membahas tentang hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan tokoh adat mengenai hukum dari praktik *merarik* (kawin lari) dalam konteks agama dan adat.

Bab Keempat, membahas tentang hasil analisis dari teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan teori Hegemoni yang digunakan dalam menjawab hasil dari rumusan masalah pada bab dua yang berkaitan pada pendapat para tokoh agama dan tokoh adat tentang tradisi *merarik* (kawin lari) anak di bawah umur pada masyarakat adat Sasak di pulau Lombok, perspektif tokoh Agama dan tokoh Adat.

Bab Kelima, yakni penutup yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan analisis tentang hukum *Merarik* (kawin lari) dalam adat Sasak dengan membandingkan pendapat tokoh agama dan tokoh adat perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan hegemoni yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat antara tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh agama menyatakan bahwa *Merarik* (kawin lari) anak dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Sasak dihukumi sah. Akan tetapi, hal itu menjadi makruh karena cenderung menimbulkan lebih banyak mudharat dibandingkan dengan maslahatnya. Problematika *Merarik* (kawin lari) anak di bawah umur dilihat dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* pada penetapan hukum dan aspek-aspek yang terdapat pada *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Merarik* (kawin lari) anak di bawah umur terhubung dengan aspek dalam pada dua tujuan penting yakni *Hifz An-Nasl* (perlindungan keturunan) dan *Hifz Māl* (perlindungan harta). *Hifz An-Nasl* yang berfokus pada menjaga keutuhan dan kemurnian keturunan serta memastikan bahwa keturunan dilahirkan dalam kondisi yang baik dan sehat. Sedangkan pada konteks *Hifz Māl* yang berfokus pada perlindungan harta benda dan ekonomi individu serta masyarakat.
2. Tokoh adat memberikan penjelasan bahwa *Merarik* (kawin lari) anak dibawah umur menjadi hal yang wajar dan sudah lumrah dikalangan masyarakat Sasak bahkan hal itu sudah menjadi tradisi atau hukum tidak tertulis di daerah Lombok.

Kemudian dari sisi teori Hegemoni Gramsci yang telah dijelaskan menunjukkan bahwasanya tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam praktik pelaksanaannya. Namun, tokoh adat memiliki peran yang lebih unggul dan lebih banyak. Oleh karena itu, peran tokoh adat dalam penetapan hukum dan pelaksanaan praktik ini lebih dimenangkan.

B. Saran

Dikarenakan keterbatasan peneliti, penelitian ini memiliki batasan objek kajian yang hanya memfokuskan pada perbandingan pendapat dari tokoh agama dan tokoh adat setempat yang hanya menggunakan perspektif *Maqāsid Asy-Syarīah* dan *hegemoni*, sehingga kiranya perlu pembahasan lebih lanjut dengan menggunakan perbandingan yang lain dan perspektif yang lain. Semoga penelitian selanjutnya yang membahas tentang tema yang sama dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam serta lebih luas tentang tem *Merarik* (kawin lari) anak di bawah umur dalam adat Sasak yang tidak terjamah oleh penulis dalam penelitian ini. Sehingga dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan kejelasan yang dapat menjadi keseimbangan dan melengkapi satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qura'n Al-karīm, UD-Halim:
Surabaya, 2013.
Al-Qur'an, kemenag.o.id

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad Bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi Al Muqri, *Al-Misbāhul Munīr 'FīGarībi Asy-Syarhul Kabīr Lir-Rofī'I*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.

Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Manhaj al-Bahs al-Fiqh al-Islami Khasaisuhu wa naqaisuhu* Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fī 'ilm al-usul* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.

Abu Ishaq Asy-Syāṭhibi, *Al-muwaffaqā Fi Ushul Al-Syarī'ah jilid ke-2*, Beirut, Lebanon: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.

Hasbi as-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, Edisi ke 2, Cet ke 1 (Pustaka Rezki Putra, 1987)

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, I ed. (Depok: Prenada Media Group, 2017).

Tolib Setiyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, cet ke-4, Bandung: Alfabetika, 2015.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhammatid Din, *Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bāri al-Malibari al-Hindi*, alih bahasa Abul Hiyadh .

Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabādi Al-Awwaliyyah (Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh)*, Juz 1, Cet ke-1 Bulan Bintang jakarta, 1976.

Prof Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh.Zuhri, Dipl. TAFL., dan Drs. Ahmad Qarib, MA. Semarang : Dina utama, 1994.

IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* Surabaya: Karya Anda, t.th. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Basri Rusdata, "Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah." (2019).

3. Hukum/Illu Hukum

DEVI WULANDARI FITRIA, "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA TRADISI MERARIK SUKU SASAK (Studi di Kabupaten Lombok Timur)" Universitas Mataram, 2021.

Retna Gumanti, "Maqasid Al-syari'ah Menurut Jasser Auda (pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)" *Jurnal Al-Himayah*, Nomor 1 Maret 2018, Vol 2, 2018.

- Dr. Muhammin. SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, cet pertama, Mataram University Press, 2020.
- Hudalinnas, “Tradisi *Merariq* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, Makassar, 2012.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhia, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 2016.
- Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 2020.
- Sri Rahmawati, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif),” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 2020.
- Agus Hermanto, “Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia,” *Muslim Heritage* 2, no. 1(2017).
- Panitia Seminar P.P.G.P.I.I. Puteri Djakarta, *Seminar Hukum Perkawinan* Djakarta: Gunung Sahari, 1958.
- Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 1974.
- Fadal Kurdi, “*Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an.*” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalingan*, Vol. 14, no. 1. (2016).

4. Lain-Lain

- Hunaifi, “Perspektif Tuan Guru Terhadap Adat *Merarik* pada Masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Barat, NTB,” *Tesis*, 2020.
- ST Jumhuriatul Wardani, “Adat Kawin Lari ‘*Merarik*’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur),” *Jurnal Sangkareang Mataram* 3, no. 2355 2008.
- Ahmad Khaerul Kholidi, “TRADISI *MERARIK* MASYARAKAT BANGSAWAN DAN MASYARAKAT BIASA SUKU SASAK DI LOMBOK (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)” UIN SUNAN KALIJAGA, 2016.
- Siti Hasanah dan Firzhal Arzhi Jiwantara, “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KURANJI KECAMATAN LABUAPI LOMBOK BARAT,” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 8 (2022).
- Rahmaditta Kurniawati dan Nurus Sa'adah, “Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 2022.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.
- Peter Ives, *Language and Hegemony in Gramsci* Pluto Press, 2004.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1998.

- Anonis, Program Studi Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya, *Teknik wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, Skripsi Universitas Udayana, juni 2016.
- Antonio Gramsci “Negara dan Hegemoni”, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1999.
- Muhadi Sugiono, Kritik antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006.
- H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, *Maka Menikahlah*, terj, M. Solehuddin Cirebon: Ittibaa Salaf Prees, 2005.
- M Harfin Zuhdi, “Praktik Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak,” *Mataram: LEPPIM IAIN Mataram*, 2012.
- Fatma et.al Amilia, “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB,” *Sehemata*, Vol 6, no. 2 (2017)
- Riska Talia Punita, “PERGESERAN SIMBOL RITUAL PERKAWINAN ORANG JAWA (STUDI TENTANG RITUAL PERKAWINAN ORANG JAWA DI DUSUN KARANG TENGAH, DESA NOGOTIRTO, KECAMATAN GAMPING, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2012.
- Mahyuddin, Rustam Magun Pikahulan, and Muhammad Fajar, “KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan,” *Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 5572, no. 11 (2018).
- Wardani, “Adat Kawin Lari ‘Merarik’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur).”
- raden m said Raden, *majelis adat sasak paper bat*, 2018.
- Akmal Rosamali, Saimi Saimi, dan Sastrawan Sastrawan, “Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) dari Perspektif Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Penelitian Kesehatan” SUARA FORIKES”(Journal of Health Research” Forikes Voice”)* 13 2022.
- Rosamali, Saimi, dan Sastrawan, “Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) dari Perspektif Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat.”
- BPS, “Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021,” *Badan Pusat Statistik*, 2021.
- Zaenudin Mansyur, *Kearifan sosial masyarakat Sasak Lombok dalam tradisi lokal*, 2019.
- <http://www.sasak.org/kolom-komunitas/lalu-muhamad-jaelani/menelusuri-asal-usul-papuk-baloq-kita/29-11->
- Hasan Asy’ari Najmuddin dan Mohd Arif Bin Nazri, “Kondisi Ekonomi , Politik dan Sosial Rakyat Sasak di Bawah Kekuasaan Kerajaan Bali,” *Fikiran Masyarakat* 7, no. 1 2019.

- Fajria Novari Manan, Hari Radiawan, dan Poppy Savitri, *Pariwisata dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Lombok Barat* Direktorat sejarah dan nilai tradisional, 1993.
- Saparudin Saparudin, “Deviasi Adat Melaik (*Merarik*) Suku Sasak Sebagai Norma Adat di Desa Penujak Dalam Perspektif Komunikasi,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 2 2022.
- Ahmad Fathan Aniq, “Potensi Konflik pada Tradisi *Merarik* di Pulau Lombok,” *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* 28, no. 3 2011.
- Rosdiana Rosdiana, Arman Arman, dan Andi Multazam, “Praktik *Merarik* pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,” *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 2018.
- Fatma et.al Amilia, “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB,” *Sehemata* 6, no. 2 2017.
- Mahyuddin, Rustam Magun Pikahulan, and Muhammad Fajar, “KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan,” *Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 5572, no. 11 (S).
- Baiq Yuni Fitri Hamidiyanti et al., “Intervensi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Ntb,” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 21, no. 3 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemah Al-Qur'an dan istilah Asing

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemah Ayat
55	19	An-Nisa'(4):59	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasan) diantara kamu...



Biografi Tokoh

1. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf adalah salah satu tokoh pemikiran Islam Kelahiran Mesir tahun 1888 hidup pada zaman kolonialisme Inggris di Mesir pada tahun 1914. Beliau memiliki rasa berontak terhadap kolonialisme yang terjadi di dalam bangsanya. Beliau merasa bahwa konstitusi ada namun tidak berlaku, peraturan ada namun tidak dijalankan, dan pemerintahan ada namun otoriter.

Pada tahun 1919 -1920, Abdul Wahab Khallaf menjadi salah satu aktivis yang memperjuangkan revolusi Mesir untuk lepas dari pengaruh kolonialis Inggris. Ketika kemerdekaan itu sudah terealisasi, Abdul Wahab mulai menekuni hukum positif. Beliau mulai mempelajari segala seluk-beluk hukum. Membaca dan mempelajari hukum-hukum dari Inggris, Belanda, Pranciss, dan negara-negara barat lainnya. Beliau juga sempat menjadi seorang hakim dalam Mahkamah Syariah atau pada saat ini disebut Mahkamah Agung.

Abdul Wahab Khallaf mulai membagi cabang pemikirannya menjadi dua ilmu, yaitu hukum positif dan ushul fiqh. Beliau mulai belajar fiqh dan ushul fiqh di Universitas Al-Azhar. Dari dua disiplin ilmu tersebut, beliau menyimpulkan bahwa hukum harus dipertimbangkan oleh aspek Ushul Fiqih, untuk mengetahui dan memutuskan suatu hukum, harus mengetahui ushul fiqihnya terlebih dahulu.

Adapun karya-karya yang beliau ciptakan agar ilmu dan pemikiran tersebut tidak terputus adalah:

- 1) ‘Ilm Ushul al-Fiqh,
- 2) Ahkam al-Ahwam al-Syakhshiyyah,
- 3) Khulasah al-Tasyri’ al-Islami,
- 4) Syarh Wafi Li Qanunai al-Waqf wa al-Mawarits,
- 5) Al-Siyasah al-Syar‘iyyah,
- 6) Al-Suluthat al-Tsalats fi al-Islam, Nur min al-Islam.

2. Abu Ishak Asy-Syāṭībi

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu al-Qāsim ibn Firruh ibn Khallaf ibn Ahmad al-Syāṭībi al-Andalūsī al-Ru’aini al-Darīr. as-Syatibi al-nadalusi. *Kiniyah*-nya adalah Abul Qasim. dilahirkan akhir tahun 538 H di kota Syatibiyah, sebuah kota di Andalusia (spanyol sekarang). Imam Syāṭībi dilahirkan dalam keadaan buta, walaupun buta tetapi Allah menggantikan kebutaan itu dengan kejernihan firasat dan kecerdasan berfikir yang luar biasa, karena itulah imam Syāṭībi tidak pernah menampakkan gerakan-gerakan yang biasa diperlihatkan oleh banyak orang.

Syatibi diketahui menempuh pendidikan dengan mempelajari bahasa Arab dari Abu ‘Abdallah Muhammad bin ‘Ali al-Fakhkrah al-Biri (w 1353 M- 754H) dan Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (w 1358 M- 760 H). ia dapat menguasai kitab Sibawaih dan Alfiyah Ibn Malik dari Abu Ja’far Ahmad al-Syarkawi. Selain itu Syatibi juga mempelajari kitab Hadis al-Jami’ al-Shahih al-Bukhari dan al-Muwatta Imam Malik dari Syamsuddin al-Timsani. Pengetahuan tentang Ilmu Hadis diterimanya dari Abu al-Qasim ibn Bina. Filsafat dan ilmu kalam ia peroleh dari Abu ali Mansur al-Zawawi (w 1369 M-770 H) yang berkunjung ke Granada pada 1352 M. pengetahuan yang memadai ushul fiqh diperolehnya dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Maqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn al-Syarif al-Timsani atau Muhammad ibn Ahmad bin Ali bin Yahya ibn Ali ibn Muhammad bin al-Qasim al-Alwani al-Syarif al-Husaini al-Timsani yang merupakan salah satu guru Syatibi Ahli ushul fiqh bermazhab Maliki.

Syatibi adalah seorang guru di madrasah Garanda. Hal ini dikarenakan Syatibi memiliki sejumlah murid diantaranya ibnu ‘Alim yang pernah menjadi ketua qadhi di Granada. Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya’ban 790 H. diantara karya-karya tulisnya yang dikenal adalah:

- 1) *Al-Muwafaqāt*, yang aslinya berjudul *Unwan At-Ta’rif bi Uṣul At-taklīf*;
- 2) *Al-I’tiṣām*;
- 3) *Al-maāṣid asy-syafi’iyah fī syarhi khulas Jah al-kāfiyah*;
- 4) *Al-Majālis*;
- 5) *Unwan al-ittifaq si ‘ilm al-iṣtiqāq*;
- 6) *Uṣul an-nahw*;
- 7) *Al-ifadāt wa al-insyadat*.

3. Antonio Gramsci

Antonio Gramsci lahir pada 22 Januari 1891 di sebuah kota kecil bernama Ales. Tempat kelahirannya terletak di Pulau Sardinia yang termasuk bagian dari provinsi Cagliari yang berada di Italia bagian selatan. Gramsci merupakan seorang filsuf Italia, penulis dan kritikus politik. Anggota pendiri dan pernah menjadi pemimpin Partai Komunis Italia. Gramsci sempat menjalani pemenjaraan pada masa berkuasanya rezim Fasis Benito Mussolini. Tulisan-tulisannya menitikberatkan pada analisis budaya dan kepemimpinan politik. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikir Marxis. Ia juga dikenal sebagai penemu konsep hegemoni budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam sebuah masyarakat kapitalisme.



Transkrip wawancara

Identitas Informan 1

Nama : H. Lalu Fahmy Husain, Lc., MA

Jabatan : Anggota MUI Lombok Barat (tokoh agama)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) dalam adat Sasak?	<i>Merarik</i> (kawin lari) itu merupakan sebuah tradisi pernikahan yang dilakukan dengan membawa kabur atau mencuri calon mempelai wanita yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki (<i>nyennyebok</i>) yang sudah berlaku sejak zaman dahulu kala atau zaman nenek moyang kita.
2	Bagaimana pandangan mamiq sebalaku tokoh agama terkait dengan praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) yang dilakukan oleh anak di bawah umur?	Untuk pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur kalau dalam Islam itu kan memang untuk umur sebagian ulama itu menyatakan bukan masuk kriteria dari syarat atau rukun pernikahan, oleh karena itu kalo menurut saya hukumnya nikahnya sah tetapi akan lebih banyak menimbulkan mudharat dibandingkan dengan kemaslahatan atau tujuan dari pernikahan itu sendiri.
3	Bagaimana pandangan tokoh agama terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Hak-hak yang ditunaikan kepada anak sebenarnya sangat beragam salah satunya yaitu hak untuk mendapat pendidikan yang baik dan layak. Hal ini harus ditunaikan oleh orang tua dari sang anak agar mendapatkan pendidikan untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi.
4	Sejauh mana nilai-nilai moral dan etika agama mempengaruhi pandangan terhadap hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur menurut pandangan mamiq selaku tokoh agama?	Memang diakui bahwa nilai-nilai moral dan etika agama dalam mencegah nikah usia dini kurang signifikan karena tidak ada dalil dalam al-Qur'an dan hadis yang jelas tentang larangan menikah dibawah umur. Sehingga masyarakat berpikir daripada anaknya melakukan hal terlarang dalam agama seperti zina atau hamil diluar nikah

		lebih baik dinikahkan meskipun belum mencukupi umur pernikahan.
--	--	---

Identitas Informan 2

Nama :Dr. TGH. Lalu Pattimura Farhan, M.H.I

Jabatan : Pimpinan Ponpes Selaparang Lombok Barat (tokoh agama)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) dalam adat Sasak?	<i>Merarik</i> (kawin lari) itu merupakan salah satu tradisi pernikahan dalam adat sasak yang dilakukan dengan membawa kabur seorang wanita dari orang tua atau walinya untuk dinikahkan.
2	Bagaimana pandangan mamiq selaku tokoh agama terkait dengan praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) yang dilakukan oleh anak di bawah umur?	Menurut saya jika rukun nikahnya terpenuhi pernikahan dibawah umur tetap dianggap sah. Namun, hal ini cenderung memiliki lebih banyak resiko dan dampak negatif yang besar baik itu dari segi kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.
3	Bagaimana pandangan tokoh agama terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Dalam Islam kita dapat melihat bahwa hak-hak anak sangat diutamakan. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Anak-anak memiliki hak untuk belajar dan menuntut ilmu dan bahkan mengaji. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dan hak anak terpenuhi. Hal ini juga mempengaruhi terjadinya pernikahan anak usia dini karena tidak mendapatkan pendidikan yang layak maka besar kemungkinan sang anak melakukan hal tersebut.

4	<p>Sejauh mana nilai-nilai moral dan etika agama mempengaruhi pandangan terhadap hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur menurut pandangan mamiq selaku tokoh agama ?</p>	<p>Dalam perspektif agama, etika pernikahan anak sangatlah penting. Etika beragama seharusnya mengacu pada nilai-nilai dan ajaran agama yang melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan fisik, psikologis, bahkan ekonomi seseorang.</p>
---	---	---



Identitas Informan 3

Nama : Ustad Nurhayat. S.Pd

Jabatan : Sekretariat Baznas (tokoh agama)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) dalam adat Sasak?	<i>Merarik</i> atau kawin lari merupakan tradisi dari suku kita yaitu suku sasak. Memang ini hukumnya tidak tertulis akan tetapi sudah menjadi adat dan merupakan hal yang lumrah.
2	Bagaimana pandangan ustaz sebagai tokoh agama terkait dengan praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) yang dilakukan oleh anak di bawah umur?	Kalo menurut pandangan saya apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah itu hukumnya sah. Biarpun sebenarnya pemerintah memberi batasan umur dengan Undang-Undang.
3	Bagaimana pandangan tokoh agama terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Untuk perlindungan anak dan berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada anak apabila orang tuanya sudah memberikan fasilitas yang sesuai seperti menyekolahkan dan memberikan pendidikan yang akan tetapi sang anak melakukan pelanggaran misalnya dengan berzina sebelum waktunya dan menyebabkan pernikahan usia dini dilakukan ya berarti itu tidak bisa disalahkan.
4	Sejauh mana nilai-nilai moral dan etika agama mempengaruhi pandangan terhadap hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Dalam perspektif agama etika tentu sangat penting apalagi bersangkutan dengan tata cara pernikahannya hal itu mengacu pada rukun, syarat dan tata cara pernikahan. Kesiapan anak dari segi mental dan fisik juga harus dipertimbangkan.

Identitas Informan 4

Nama : Amaq Kartanah

Jabatan : Pemangku Adat Desa pelulan (tokoh adat)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) dalam adat Sasak?	<i>Merarik</i> atau kawin lari merupakan tradisi dari suku kita yaitu suku sasak. Memang ini hukumnya tidak tertulis akan tetapi sudah menjadi adat dan merupakan hal yang lumrah.
2	Bagaimana pandangan mamiq sebagai tokoh adat terkait dengan praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) yang dilakukan oleh anak di bawah umur?	Kalo menurut pandangan saya karena hal ini tidak melanggar norma agama dan syariat selama hal itu baik ya tetap sah-sah saja karena hal ini juga sudah menjadi tradisi di masyarakat kita. Para nenek moyang kita di zaman dahulu juga sudah banyak yang menjodohkan dan menikahkan anaknya pada umur yang bisa terbilang sangat muda dan belum waktunya.
3	Bagaimana pandangan tokoh adat terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Sebagai orang tua hal ini sangat penting ya menurut saya terutama sekolah kan sekarang sudah banyak instansi pendidikan jadi untuk hak-hak anak lebih mudah untuk dipenuhi. Jadi, untuk orang tua dan keluarga itu hal yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di usia dini ini.
4	Sejauh mana nilai-nilai moral dan etika adat mempengaruhi pandangan terhadap hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Dari segi adat sendiri etika tentu sangat penting apalagi berkaitan dengan tradisi. Itulah alasan kenapa dalam adat kita sendiri pelaksanaan <i>Merarik</i> itu sendiri sangat banyak proses yang dilalui dan itu sesuai dengan etika dan norma serta kesopanan.

Identitas Informan 5

Nama : Amaq Saheruddin

Jabatan : Mangku Adat Babussalam (tokoh adat)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) dalam adat Sasak?	<i>Merarik</i> merupakan proses pembuktian laki-laki Sasak bahwa ia memperjuangkan perempuan yang mereka cintai dengan sepenuh hati karena dia harus menentang bahaya melarikan anak perempuan tanpa sepengetahuan orang tua.
2	Bagaimana pandangan mamiq sebagai tokoh adat terkait dengan praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) yang dilakukan oleh anak di bawah umur?	Menurut saya praktek <i>Merarik</i> tetap dianggap sah meskipun di bawah umur, asalkan sudah masuk waktu baligh.
3	Bagaimana pandangan tokoh adat terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Apabila praktik <i>Merarik</i> terjadi dengan konteks nantinya mereka masih di bawah umur telah memiliki anak, maka itu sepenuhnya hak pihak keluarga, tokoh dan akan menjamin keberlangsungan keamanan dari pihak masyarakat apabila dikemudian hari terdapat kekerasan anak ataupun KDRT lainnya.
4	Sejauh mana nilai-nilai moral dan etika adat mempengaruhi pandangan terhadap hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Apabila dasarnya <i>Merarik</i> itu makna mempererat tali silaturahmi antar keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, praktik tersebut seiring dengan berkembangnya zaman telah bergeser karena kesalahan pemahaman ketika melakukan praktik <i>Merarik</i> , para pemuda masa kini asal menculik saja tanpa tahu alur yang semestinya dijalani. Apabila sudah sesuai maka, meskipun tanpa sepengetahuan orang tua orang tua akan tau siapa penculiknya.

Identitas Informan 6

Nama : Amaq Kancah

Jabatan : Mangku Adat Dasan Geres Lobar (tokoh adat)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) dalam adat Sasak?	<i>Merarik</i> adalah proses dimana seorang perempuan diperjuangkan oleh laki-laki yang menginginkan dirinya sebagai istrinya dengan cara menculiknya dan menandakan kekuatan bagi seorang laki-laki dalam memilih pasangan yang ia ingin lepaskan dari orang tua si perempuan.
2	Bagaimana pandangan mamiq sebagai tokoh adat terkait dengan praktik <i>Merarik</i> (kawin lari) yang dilakukan oleh anak di bawah umur?	Praktik <i>Merarik</i> menurut saya sangat wajar karena dalam tradisi kita sebagai masyarakat sasak itu hal yang sudah mendarah daging. Jadi hal ini tetap wajar dan hal itu dalam agama juga tidak diatur perihal umur asal sudah siap untuk berumah tangga.
3	Bagaimana pandangan tokoh adat terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	Jika hal ini berkaitan dengan umur sepertinya anak jaman sekarang sudah banyak belajar dan mendapat edukasi yang baik dalam hal pernikahan. Apabila nanti jika sudah dikaruniai anak dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kemudian disitulah peran tokoh adat untuk menjamin keamanan pihak yang berkaitan.
4	Sejauh mana nilai-nilai moral dan etika adat mempengaruhi pandangan terhadap hukum <i>Merarik</i> anak di bawah umur?	<i>Merarik</i> itu kan dasarnya menyatukan dua keluarga ya bukan hanya dua orang saja. sebenarnya <i>Merarik</i> sendiri kan sudah ada tata cara dan ketentuan adatnya atau alurnya sendiri jadi jika hal itu dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan maka orang tua atau masyarakat juga sudah akan menganggap hal itu hal yang wajar.



**Wawancara tokoh agama H. Lalu Fahmy Husein, Lc,
gambar 1**



**Wawancara dengan tokoh agama Ustad Nurhayat
gambar 2**



**Wawancara dengan tokoh agama H. Lalu Pattimura Farhan
gambar 3**



**Wawancara dengan tokoh adat Amaq Kartanah
gambar 4**



**Wawancara dengan tokoh adat Amaq Kancah
gambar 5**



**Wawancara dengan tokoh adat Amaq Sahir
gambar 6**

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-39.12/Un.02/TS/PP.05.3/01/2024

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Lalu. Agus Efendi Lombok Barat
di Jl. Tgh Abdul hafiz Kediri lombok barat.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Hukum menarik (kawin lari) anak di bawah umur dalam adat sasak: studi perbandingan perspektif tokoh agama dan tokoh adat*", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama	: NURLAILI HAFIZAH
NIM	: 19103060086
Semester	: 9
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Jenjang	: Sarjana
Alamat	: Bilekedit utara RT. 002 Bilekedit utara babussala
Kontak	: 081237678330

untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian Wawancara yang dijadwalkan pada tanggal **20 Januari 2024** s.d. **31 Januari 2024**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Sleiman
20 Januari 2024
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Suefrizal, S.Ag M.S.I.
SIGNED

Valid ID:65ab41dfb95d4p



65ab41dfb95d4p

Diterbitkan melalui Sistem Informasi Surat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk membuktikan keaslian surat, silakan pindai QR-Code yang tertera dalam surat

1/1



Dipindai dengan CamScanner

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Nurlaili Hafizah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bile kedit, 13 Desember 1999
Agama : Islam
Alamat Asal : Bilekedit Utara, Rt/Rw 002/000, Babussalam, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
Email : Nurlailyhafizah9@gmail.com
No. Hp : 081237678330

Latar Belakang Pendidikan Formal

2006-2011 : SDN 5 Babussalam
2011-2013 : MTs NW Selaparang
2013-2016 : MA Amtsilati

Latar Belakang Pendidikan Non-Formal

2013 : Program Madrasah Diniyah Ula Amtsilati
2014 : Madrasah Diniyah Wustho Program Markaz Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
2014-2018 : Madrasah Diniyah Ulya Pasca Amtsilati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA